

Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Yang Dilakukan Notaris Pengganti Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Efendi Saputra, Moh Saleh

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email : efendisaputra60@gmail.com

Abstract. *The notary's authority to perform a deed of authentication is directly proportional to its responsibilities, because the responsibility remains with the notary even though the notary has entered retirement age. However, it still happens sometimes that notaries still mislead and make mistakes when performing authentic deeds, whether intentionally or not. On October 5, 2020, the House of Representatives passed the Omnibus Law on the Job Creation Bill into Law No. 11 of 2020 related to Job Creation (Job Creation Law) in a plenary meeting, which significantly changes the law on setting up a Limited Liability Companies in Indonesia, particularly those regulated in the Limited Liability Company Law. In their respective positions as Notaries and Substitute Notaries if any errors or omissions occur, what is the legal protection for the Substitute Notary and to what extent is the limitation of the liability of the Notary and Substitute Notary? This research uses the Juridical Empirical method. This study result is that if a Notary or Substitute Notary makes a mistake in making an authentic deed that causes harm to other people, as long as the aggrieved party can prove that the mistake was due to the Notary's negligence or intentionality, then the Notary can be held accountable from a civil, criminal or administrative perspective. Similarly, the legal protection received by substitute Notaries receives legal protection that is parallel to the original notary in accordance with their roles and responsibilities in carrying out notary duties.*

Keywords: *Authentic Deed, Notary, Notary in Lieu, Responsibility, Legal Protection*

Abstrak. Kewenangan Notaris dalam melakukan akta pengesahan berbanding lurus dengan tanggung jawabnya, karena tanggung jawab tetap berada pada Notaris meskipun Notaris telah memasuki usia pensiun. Namun demikian, terkadang masih terjadi pula notaris yang menyesatkan dan melakukan kesalahan dalam membuat akta autentik, baik disengaja maupun tidak. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam rapat paripurna, yang secara signifikan mengubah undang-undang tentang pendirian Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam kedudukannya masing-masing sebagai Notaris dan Notaris Pengganti apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, apa perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dan sejauh mana batasan tanggung jawab Notaris dan Notaris Pengganti? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini adalah apabila Notaris atau Notaris Pengganti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sepanjang pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Notaris, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya dari segi perdata, pidana atau administratif. Demikian pula perlindungan hukum yang diterima Notaris pengganti mendapat perlindungan hukum yang sejajar dengan Notaris asal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas Notaris.

Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris, Notaris Pengganti, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum

LATAR BELAKANG

Sebagai pejabat publik yang mengemban tugas memberikan layanan hukum bagi masyarakat, notaris membutuhkan jaminan dan perlindungan agar bisa memberi jaminan kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memastikan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh penduduk

negara. Kedudukan notaris ditetapkan oleh UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sesuai yang sudah direvisi dengan UU No. 2 Tahun 2014.¹

Pasal 1 ayat (1) UU Perubahan UUNJ menegaskan bahwasanya Notaris ialah petugas umum yang berhak menyusun akta otentik dan mempunyai hak lain sesuai dengan undang-undang ini ataupun undang-undang lain. Status notaris ialah jabatan yang terpercaya, oleh karena itu jabatan notaris haruslah dijaga keagungan dan martabatnya baik dalam melaksanakan fungsinya ataupun dalam menjalankan tugas notaris sebagai orang yang dengan langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada harkat dan martabat status Notarisnya. Jabatan notaris selaku petugas umum, dimana hak-hak yang dimiliki oleh Notaris tidak pernah dialihkan pada petugas lainnya, sepanjang hak tersebut tidak menjadi hak petugas lain untuk pembuatan akta otentik dan hak lainnya, sehingga hak-hak tersebut menjadi hak Notaris.²

Salah satu peran pemerintah adalah memberikan layanan publik kepada penduduknya. Salah satu jenis layanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan kesempatan terhadap penduduk negara untuk memperoleh dokumen hukum yang berhubungan dengan hukum keperdataan. Dokumen itu dapat diperoleh melalui petugas publik yang dijabati oleh notaris. Notaris melaksanakan kewenangan negara di bidang hukum keperdataan guna memberi layanan pada kepentingan penduduk yang membutuhkan dokumen-dokumen hukum berupa akta-akta otentik yang diyakini oleh negara sebagai akta-akta yang bernilai. Sehingga, Notaris yang bekerja di bidang layanan hukum terhadap masyarakat wajib memperoleh perlindungan dan jaminan hukum.

Ketika melaksanakan tugasnya untuk pembuatan akta, notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta tersebut sebagai bentuk terpenuhinya keinginan para pihak yang tercatat didalam akta keaslian. Tanggung jawab Notaris meliputi kewajiban, wewenang dan moralitas sebagai individu dan pejabat umum. Sekalipun Notaris bisa saja melaksanakan kekeliruan atau kelalaian dalam menyusun suatu akta, namun bilamana hal ini terbukti maka akta tersebut kehilangan keabsahannya dan menjadi batal tidak sah secara hukum atau dapat dibatalkan. Apabila pembatalan tersebut merugikan pihak-pihak yang melakukan perbuatannya, maka Notaris bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Konsekuensi pidana akan mengakibatkan

¹ Widyatmoko, "Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUNJ)", Makalah Seminar Nasional, dilaksanakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014

² Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung. Refika Aditama

hukuman pidana, sementara konsekuensi perdata akan menuntut notaris untuk memberi ganti rugi kepada para pihak yang terlibat pada akta tersebut³.

Notaris tidak hanya berkewajiban untuk menerbitkan akta notaris yang bersifat seremonial semata, namun notaris yang profesional juga wajib menemukan syarat-syarat yang kemungkinan pada sebuah perusahaan dapat bertahan hidup dalam lingkungan persaingan usaha yang tinggi, yaitu persaingan teknologi dan persaingan kualitas serta kepedulian terhadap alam dan lingkungannya, selain mengalami hatian prudential principle (prinsip kehati-hatian)⁴ pada pembuatan akta otentik.

Notaris memegang tanggung jawab dan tugas yang sangatlah besar sebagai pejabat umum sehingga mengharuskan mereka untuk terus bekerja selama masyarakat membutuhkan. Walaupun harus tetap bekerja sewaktu-waktu dan dalam bentuk apapun sebagai petugas publik tidak berarti seseorang notaris tidak berhak untuk mengambil cuti. Notaris tetap mempunyai hak mengambil cuti, namun apabila diinginkan diperlukan adanya pengganti untuk menggantikannya bertugas, dengan demikian dibutuhkan petugas pengganti dinamakan notaris pengganti⁵.

Notaris pengganti mempunyai peranan yang sama dengan notaris itu sendiri, namun sebelum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terlebih dahulu pengganti notaris harus diangkat oleh suatu pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dalam menjalankan hal tersebut⁶.

Notaris pengganti diperlukan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut dikarenakan notaris yang menjabat tidak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang diwajibkan oleh UU. Dalam melaksanakan fungsinya, notaris pengganti mempunyai fungsi yang serupa dengan notaris, mencakup berbagai jenis dokumen yang diterimanya, bahkan setelah selesai menjabat pada notaris yang diganti, maka dokumen-dokumen yang diterima oleh notaris pengganti itu tetap menjadi tanggungjawab pengganti notaris sepanjang masih ada dan masih hidup, dengan demikian notaris pengganti tersebut bisa terjerumus permasalahan hukum apabila pengambilalihan tersebut bermasalah atau bersengketa di pengadilan.

Perihal perlindungan hukum terhadap notaris pengganti, sebenarnya pasal 66 UUJN-P semata hanya mengatur mengenai “notaris” saja, tanpa menetapkan mengenai “notaris

³ Tan Thong Kie. 2007. Studi Notariat dan Serba-Serbi Notaris. Jakarta. Intermasa

⁴ Ida I Wayan Parsa, Bagus Paramaningrat Manuaba, I Gusti Ketut Ariawan, Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam membuat Akta Autentik, Jurnal Acta Comitatus(2018)1:59-74.ISSN 2502-8960 I e-ISSN:2502-7573.Hlm 59-76

⁵ Tobing, G. H. S. L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

⁶ Wibby Yuda Prakoso. (2017). “Tanggung Jawab dan Akibat Hukum dari Akta Notariil yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai”. Jurnal Akta.

pengganti” serta pada Pasal 33 ayat (2) dijelaskan ketentuan yang dipergunakan mengatur Pengganti Notaris hanyalah Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dengan demikian dalam prakteknya notaris pengganti tidak dijamin secara hukum dan tidak dilindungi undang-undang dalam melaksanakan jabatan sebagai notaris pengganti.

Tidak hanya memberikan ketertiban, jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pemakai layanan notaris, notaris pula harus mendapatkan manfaat dari pengawasan dalam penyelenggaraan fungsi notarisnya. Aspek lain dari pengawasan notaris yaitu bagi notaris memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban dan fungsinya yang ditugaskan dan dipercayakan oleh UU kepadanya, seperti yang tercantum pada butir pertimbangan menimbang, yakni notaris adalah suatu kedudukan tertentu yang melaksanakan tugas layanan hukum bagi mereka yang memerlukan perlindungan dan rasa aman, guna menjamin tercapainya kepastian hukum.

Adanya tanggung jawab serupa menjadikan Notaris pengganti pula memerlukan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas jabatan. Bilamana dicermati secara seksama, mengenai pemanggilan Notaris di pengadilan, penyidik, hakim atau penuntut umum, UUJN pasal 66 ayat (1) hanya menetapkan bahwasanya yang diharuskan lewat Majelis Kehormatan Notaris berupa pada pemanggilan Notaris saja. UUJN Pasal 66 ayat (1) tidak mengatur ketentuan bahwa memanggil pengganti notaris juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Notaris, dengan demikian pada hal ini ada kesenjangan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pengganti notaris dalam melaksanakan kewajiban yang diemban.

Notaris selama bertugas yaitu mengesahkan Akta Pendirian sebuah Perusahaan, hal ini menjadi menarik ketika adanya perubahan terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja. Pada 13 Februari 2020, secara resmi pemerintah mengusulkan RUU Cipta Kerja sebagai undang-undang terhadap DPR RI. RUU Cipta Kerja menggunakan model Omnibus Law dalam teknik penyusunan yang dilakukan, mencakup 11 bidang kebijakan. Kemudian, tanggal 5 Oktober 2020, DPR telah meresmikan Omnibus Law RUU CiptaKer yang menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CiptaKer) dalam rapat paripurna. Perubahan tersebut salah satunya yaitu UU Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 sebagai bagian dari klaster Kemudahan Berusaha Bagian Kelima Pasal 109 UU CiptaKer. Hal ini berhubungan dengan upaya kemudahannya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seperti yang dimaksud pada UU Cipta Kerja Pasal 1 ayat (1). Oleh karena itu, UU CiptaKer menambahkan 10 pasal tentang PT Perorangan yang sesuai

dengan ketentuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).

Substansi UU Cipta Kerja telah banyak merevisi hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, terutama yang ditetapkan oleh UU PT. Sebagaimana UU CiptaKer, pengertian Perseroan Terbatas diperbaiki dengan menambah frasa “Badan Hukum Perseorangan” yang sesuai dengan ketentuan UMK seperti yang ditetapkan oleh kebijakan perundang-undangan terkait UMKM. Sesuai pengertian Perseroan Terbatas, sehingga perseroan terbatas dapat berupa badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria UMK. Suhartana dan Asikin mengemukakan bahwasanya perusahaan perseorangan diartikan sebagai suatu badan usaha yang dijalankan oleh seorang pengusaha tunggal. Perusahaan itu didirikan oleh satu orang, bermodal satu orang dan dikelola oleh satu orang⁷.

Pembentukan Perseroan Terbatas perorangan bisa dilaksanakan tanpa lewat akta notaris. Hal ini ditetapkan oleh UU CiptaKer Pasal 109 angka 5 yang pada pokoknya melengkapi substansi Pasal 153A yang memaparkan bahwasanya perusahaan yang sesuai dengan ketentuan UMK bisa berdiri oleh satu orang dan pendirian perseoran UMK didasarkan hanya pada surat pernyataan pendirian dengan berbahasa Indonesia. PP No. 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) dan (2) juga menyatakan bahwasanya badan usaha perseorangan didirikan oleh seorang warga negara Indonesia yang sudah berusia setidaknya 17 tahun dan mempunyai kapasitas hukum penuh dengan mengisi pernyataan pendirian dengan berbahasa Indonesia.

Perseroan Terbatas ialah suatu lembaga hukum yang mempunyai konsekuensi sebagai subjek hukum yang mendukung hak, kewajiban dan pembagian harta kekayaan pendiri PT, dengan demikian sebelumnya undang-undang mewajibkan pengesahan akta pendirian oleh seorang notaris. Di sisi lain, seluruh berkas Perseroan semisal Anggaran Dasar, RUPS (Risalah Rapat Umum Pemegang Saham) dilegalisasikan oleh notaris. Penulis mengemukakan bahwasanya perseroan terbatas didirikan sesuai dengan ketentuan UMK hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian perseroan tanpa adanya akta autentik notaris, yang tidak sesuai dengan asas badan hukum perseroan terbatas. Sekalipun suatu akta otentik memiliki kesempurnaan kekuatan pembuktian berdasarkan isinya.

Kekuatan pembuktian hukum akta autentik ditetapkan oleh pasal 1870 KUHPerdara yang pada pokoknya menjabarkan bahwasanya suatu akta otentik ialah pembuktian secara sempurna terhadap apa yang terkandung didalamnya. Lengkap dan mengikat dengan demikian hakim harus menjadi dasar yang sempurna atas fakta faktual dalam mengambil keputusan

7 Raharjo, H. (2009). Hukum Perusahaan. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

penyelesaian sengketa.⁸ Pembentukan perseroan terbatas semata-mata atas surat pernyataan pendiri tidak bisa menjamin kevalidan berkas-berkas dan identitas pendiri. UU Cipta Kerja Pasal 109 ayat 5 hanya menambahkan Pasal 153B yang menjabarkan bahwasanya pernyataan pendirian mencantumkan tujuan dan maksud, modal dasar, serta keterangan lainnya yang erat kaitannya dengan perseroan dan pernyataan pendirian kegiatan usaha hanya berisi formulir isian yang sudah dipersiapkan oleh Menteri, selanjutnya Menteri mendafarkannya secara elektronik. Metode pendekatan pada artikel ini bersifat yuridis normatif. Studi hukum normatif adalah proses pencarian ketentuan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menanggapi permasalahan hukum yang timbul.⁹ Teknik pengumpulan data pada artikel ini adalah studi kepustakaan. Sumber data penelitiannya mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah Undang-Undang ataupun regulasi terkait. Bahan hukum sekunder ialah dokumen hukum berbentuk buku penelitian hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel penulisan hukum, hasil simposium hukum dan pandangan para sarjana yang berkaitan dengan studi ini.¹⁰ Metode analisis pada artikel ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Pendeskripsian adalah tindakan menentukan isi peraturan perundang-undangan dengan seakurat mungkin, sehingga tindakan pendeskripsian juga sebagai tindakan interpretasi¹¹.

Sebagaimana latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap notaris pengganti yang melaksanakan pengesahan akta menurut undang-undang jabatan notaris dan batasan tanggung jawab Notaris dan Notaris Pengganti Pasca Keluarnya UU Cipta Kerja.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ialah metode penelitian normatif atau “normatif law research”, yakni penelitian hukum yang metode langkahnya melihat dari sisi vertikal yaitu hierarki perundang-undangan selain itu, juga dari sisi horizontal yaitu harmonisasi atau saling keterkaitan antar perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian dan pendapat para ahli. Dan juga, dalam memperkuat asumsi dalam

8 Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

9 Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

10 Soekanto, S & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

11 Sidharta, B.A. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

penelitian hukum secara normatif tersebut peneliti juga menambahkan sumber diantaranya bahan pustaka dari buku, jurnal, dan skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti yang Melakukan Pengesahan Akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari hukum. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam sistem hukum yang adil dan demokratis. Perlindungan hukum berarti bahwasanya setiap individu mempunyai kesamaan hak untuk mendapat perlakuan secara adil oleh hukum, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks hubungan hukum, perlindungan hukum mencakup segala aspek kehidupan yang diatur oleh hukum. Ini mencakup hubungan antara individu dengan individu lainnya (seperti hubungan kontrak, pertanggungjawaban pidana, atau pertikaian perdata), serta hubungan antara individu dengan pemerintah.

Perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dasar, seperti prinsip keadilan, prinsip persamaan di hadapan hukum, prinsip kebebasan berpendapat, dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini memastikan bahwa semua individu memiliki akses ke sistem peradilan yang adil dan dapat mengajukan klaim atau membela diri mereka jika hak-hak mereka dilanggar.

Perlindungan hukum juga mencakup ketentuan hukum yang mengatur tindakan pencegahan, penegakan hukum, dan hukuman bagi pelanggar hukum. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan kepentingan masyarakat diwakili dengan baik oleh sistem hukum.

Dalam konteks ini, peraturan hukum yang ada didasarkan pada kesepakatan masyarakat yang tercermin dalam proses legislatif dan demokrasi. Undang-undang dan peraturan hukum tersebut merupakan produk dari diskusi, negosiasi, dan kesepakatan antara wakil-wakil masyarakat yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, peraturan hukum tersebut dianggap mewakili kepentingan dan kehendak masyarakat secara keseluruhan.

Dalam prakteknya, penting untuk memiliki sistem hukum yang efektif dan independen untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada semua individu. Hal ini melibatkan keberadaan lembaga-lembaga peradilan yang bebas dari intervensi politik atau tekanan eksternal, serta akses yang mudah dan terjangkau ke sistem peradilan bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan mereka.

Maria T. Geme mendefinisikan Perlindungan Hukum ialah: berkenaan dengan perbuatan negara untuk melaksanakan sesuatu (secara eksklusif memperlakukan hukum negara) dalam rangka menjamin kepastian hak seseorang atau sekelompok orang.¹²

Sementara Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwasanya perlindungan hukum pada literatur hukum bahasa Belanda disebut “rechtsbescherming van de burgers”.¹³ Pandangan ini mengungkapkan bahwa kata perlindungan hukum sebagai terjemah dari bahasa Belanda yaitu “rechtbescherming”. Pada pemahaman tersebut, kata perlindungan adalah upaya mengembalikan hak pihak yang dilindungi sebagaimana kewajiban yang sudah dilaksanakan.

Sesuai dengan yang sudah dikemukakan di atas, bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan hukum, perihal ini juga berlaku dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai Notaris. Menurut Habib Adjie dan Sjaifurrachman, dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus menaati seluruh ketentuan Jabatan Notaris dan kebijakan yang lain. Notaris tidak hanya sekedar juru tulis tetapi juga harus memeriksa bahwa apa yang ingin dinyatakan oleh pihak penghadap pada akta autentik tidak berseberangan dengan UUJN dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Kewajiban memahami dan mengetahui persyaratan keaslian, keabsahan dan alasan-alasan sebab pembatalan suatu akta notaris sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan hukum atas akta-akta notaris yang bisa menimbulkan hilangnya keaslian dan pembatalan akta-akta notaris, yang bisa merugikan kepentingan perusahaan, khususnya pihak terkait.¹⁴

Notaris ialah petugas umum yang dilantik oleh pemerintah, sebagai wakil dari kekuasaan publik negara dalam memberikan layanan hukum terhadap masyarakat di bidang hukum keperdataan guna menciptakan ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum secara fisik. Notaris ialah sebuah jabatan publik yang memiliki karakteristik antara lain :¹⁵

Sebagai Jabatan. UU Jabatan Notaris adalah satu kesatuan di bidang peraturan jabatan Notaris, dengan artian menjadi satu-satunya peraturan hukum berupa undang-undang yang menetapkan tentang jabatan seorang Notaris, maka segala hal yang erat kaitannya dengan Notaris di Indonesia haruslah merujuk kepada UUJN. Jabatan notaris adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintahan. Penempatan Notaris pada suatu jabatan adalah bidang tugas atau kewajiban yang dengan sadar diciptakan oleh aturan hukum untuk fungsi dan keperluan

12 Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Theses dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262

13 Philipus M. Hadjon, (1998), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.84

14 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hlm. 121.

15 Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung. Refika Aditama. Hal 45

tertentu (kekuasaan khusus) dan sifatnya berkelanjutan sebagai sebuah lingkungan pekerjaan tetap.

Notaris memegang wewenang tertentu. Segala kekuasaan yang diberikan pada suatu jabatan haruslah mempunyai ketentuan hukum sebagai pembatasnya agar jabatannya bisa terlaksana dengan normal dan tidak bertentangan dengan hak-hak jabatan yang lain. Sehingga, apabila seorang pejabat (notaris) bertindak melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan maka dapat disebut pelanggaran kewenangan. Menurut bunyi Pasal 15 ayat (1), bahwasanya “wewenang Notaris ialah membuat akta dan bukan surat, misalnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), atau membuat surat lainnya, semisal Surat Keterangan Waris (SKW).” Ada beberapa akta autentik yang menjadi kewenangan notaris serta kewajiban pejabat ataupun instansi lain, yakni:

“Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)

Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipnotik (Pasal 1227 BW)

Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsiyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW)

Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)

Membuat akta risalah lelang”

Pasal 15 ayat (3) UUJN ialah kewenangan yang ditetapkan selanjutnya, menurut ketentuan hukum lain di masa mendatang (*ius contstituendum*). Berkenaan dengan kewenangan ini, bilamana Notaris melaksanakan suatu tindakan di luar kewenangan yang sudah ditetapkannya, kemudian Notaris sudah berbuat di luar kewenangan itu, sehingga akta notaris yang dibuat menjadi tidak sah, mengikat secara hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum (*unenforceable*) atau apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan Notaris yang berada di luar kewenangan hukumnya, sehingga notaris dapat dikenai gugatan perdata oleh pengadilan tinggi.

Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN mengatur bahwasanya “Notaris diangkat atau diberhentikan oleh Pemerintah, pada konteks ini Menteri bertanggung jawab di bidang kenotariatan” (Pasal 1 ayat 14 UUJN). Sekalipun seorang Notaris dilantik dan diberhentikan oleh pemerintah secara administratif, bukan berarti notaris harus tunduk kepada orang yang mengangkatnya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan fungsinya yaitu:

Tidak memihak siapa pun (*impartial*)

Bersifat mandiri (*Autonomous*)

Tidak tergantung pada siapapun (independen), artinya dalam melaksanakan kewajiban jabatan tidak bisa diikut campuri pihak yang mengangkat atau pihak lainnya.

Tidak memperoleh gaji atau pensiunan dari orang yang mengangkat. Sekalipun seorang Notaris dilantik dan dihentikan oleh pemerintah, notaris tetap tidak memperoleh gaji dan pensiunan dari negara. Notaris hanya memperoleh honorarium dari para penduduk yang pernah diberi layanan atau bisa melayani secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

Batasan Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti Pasca Keluarnya UU Cipta Kerja

Notaris ialah seorang pejabat publik yang berkewenangan dalam membuat akta keaslian sehubungan dengan berbagai perjanjian, perbuatan dan pengesahan yang wajib dicatat menurut aturan umum atau oleh pihak yang berkepentingan yang dikehendaknya untuk menyatakan pada suatu akta otentik, memberi jaminan kepastian tanggal, menyimpan katanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinan, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan akta tersebut oleh undang-undang tidak dikecualikan atau dilimpahkan pada orang atau pejabat lain.¹⁶

Subekti mengemukakan bahwasanya akta adalah sesuatu selain surat, yakni sebuah tulisan yang dengan disengaja dibuat guna menjadi bukti otentik mengenai sebuah peristiwa dan untuk ditandatangani¹⁷. Namun, Sudikno Mertokusumo menjabarkan bahwasanya akta ialah surat yang ditandatangani yang berisikan fakta-fakta yang mendasari suatu hak atau perikatan, yang disusun sejak awal secara sadar sebagai pembuktian¹⁸.

Notaris memiliki tugas untuk mengendalikan hubungan hukum para pihak secara tertulis dan dalam bentuk tertentu, yang dicantumkan pada akta otentik yang dibuat dan akta tersebut menjadi suatu dokumen yang kokoh pada suatu proses hukum¹⁹.

Kewenangan tertentu dari Notaris, selain yang termuat pada Pasal 15 ayat (1) UUNJP, dijabarkan oleh Pasal 15 ayat (2) UUNJ yang menjelaskan bahwasanya Notaris pula mempunyai kewenangan untuk:

“Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas

¹⁶ Habib Adji. (2008). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, h. 13.

¹⁷ R. Subekti. (2005). Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 25

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, h. 149

¹⁹ Tan Thong Kie. (2000). Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 59

yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris).

Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Notaris pengganti memperoleh perlindungan hukum yang sejajar dengan notaris asli sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas notaris. Penting untuk dicatat bahwa penafsiran lebih lanjut dan penerapan Pasal 43 UUJN dapat dilakukan oleh otoritas dan lembaga yang berwenang, dan dalam hal sengketa atau perselisihan, proses hukum yang berlaku akan diterapkan

Batasan tanggung jawab Notaris maupun Notaris pengganti bilamana melakukan kekeliruan ketika membuat suatu akta otentik yang merugikan orang lain, apalagi yang dirugikan mampu membuktikan bahwa kesalahannya itu karena kesengajaan atau kelalaian Notaris atau Notaris pengganti, maka Notaris maupun Notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 60 UUJN. Prinsip tanggung jawab yang berlaku ialah tanggung jawab didasarkan pada kesalahan. Oleh karena itu, atas kesalahannya tersebut, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perspektif keperdataan, administratif, dan hukum pidana.

Dikeluarkannya UU Ciptaker juga tidak mengurangi tanggungjawab Notaris maupun Notaris Pengganti dalam membuat “Akta Pendirian” sebagai syarat pendirian Perseroan. Absennya tanggung jawab Notaris maupun Notaris Pengganti dalam membuat “Akta Pendirian” hanya dalam hal pendirian PT Perorangan yang mana untuk mendirikan tidak dibutuhkan “Akta Pendirian” yang dikeluarkan oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2014). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 98

Agnes M. Toar. (1987). *Kursus Hukum Perikatan: Perbuatan Melawan Hukum*. Semarang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata,

- Habib Adji. (2008). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama,
- Habib Adjie (2), Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Habib Adjie. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung. Refika Aditama
- Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung. Refika Aditama. Hal 45
- Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam membuat Akta Autentik, Jurnal Acta Comitas(2018)1:59-74.ISSN 2502-8960 I e-ISSN:2502-7573.Hlm 59-76
- Iin Purwaningsih. “Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3, no. 1 (2019):1-13.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kunni Afifah. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2, no. 1 (2017):147-161
- Maimunah Nurlete. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk)”. Jurnal Indonesian Notary Universitas Indonesia 2, no. 3 (2020):378-401.
- Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262
- Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 117. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>
- Peraturan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Philipus M. Hadjon,(1998),Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya”. Jurnal Perspektif 23, no. 2 (2018):112-120.

- R. Subekti. (2005). Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta,
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1983). Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan. Bandung: Sumur,
- Raharjo, H. (2009). Hukum Perusahaan. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.
- Sidharta, B.A. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie,(2011),Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hlm. 121.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono. (2012). Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudikno Mertokusumo. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,
- Tan Thong Kie. (2000). Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Tengku Erwinsyahbana Melinda, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir, Vol. 5, No. 2, Juli 2018, hlm. 308.
- Tobing, G. H. S. L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Wibby Yuda Prakoso. (2017). Tanggung Jawab dan Akibat Hukum dari Akta Notariil yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. Jurnal Akta.
- Widyatmoko, “Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN)”, Makalah Dalam Seminar Nasional, diselenggarakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014